



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 06 / Kpts / SR. 120 / B / 01 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan diperlukan pemanfaatan air permukaan melalui pengembangan irigasi perpompaan;
 - b. bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan dengan pola Bantuan Pemerintah;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaaan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan kabupaten/kota.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR *06 / Kpts / SP. 120 / B / 01 / 2022*
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN
IRIGASI PERPOMPAAN TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan faktor penting dalam budi daya pertanian, tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada di luar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas pertanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya.

Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budi daya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan mendukung penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, khususnya pada area di luar sistem irigasi teknis adalah dengan pompanisasi. Untuk itu Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan Pengembangan Sumber Air melalui kegiatan Irigasi Perpompaan. Sumber air dapat berasal dari sungai, mata

air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing daerah.

B. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan terdapat pengertian/istilah, sebagai berikut:

1. **Mata air** adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolik atau struktur geologi.
2. **Irigasi** adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
3. **Sumber Air** adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan baik dipermukaan maupun didalam tanah.
4. **Irigasi Perpompaan** adalah sistem irigasi dengan **menggunakan** pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.
5. **Irigasi Pompa Besar** adalah sistem irigasi perpompaan yang menggunakan pompa dengan kapasitas yang dapat memberikan suplesi air irigasi seluas min 20 Ha untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan.
6. **Irigasi Pompa menengah** adalah sistem irigasi perpompaan yang menggunakan pompa dengan kapasitas yang dapat memberikan suplesi air irigasi seluas min 4 ha untuk mendukung komoditas hortikultura atau memberikan suplesi air irigasi seluas 1 ha dan atau sanitasi dan minum ternak sebanyak 20 ekor untuk mendukung komoditas peternakan.
7. **Wilayah Barat**, meliputi wilayah Sumatera dan Jawa.
8. **Wilayah Tengah**, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
9. **Wilayah Timur**, meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
10. **Debit Andalan** adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan risiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
11. **Pipeline** adalah Pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti valve, tangki untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.

12. **Valve** adalah Peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
13. **Pipa baja** adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon.
14. **Pipa besi** tuang atau "*cast iron pipe*" adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
15. **Pipa primer** adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai ke pipa sekunder.
16. **Pipa PVC** adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung *poly vinil chlorida*.
17. **Pipa tersier** adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan diairi.
18. **Reservoir** adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
19. **UPKK** adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan.
20. **Bangunan/box bagi** adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air ke cabang-cabangnya dan atau langsung ke petak lahan dengan dilengkapi pintu-pintu air/*valve*.
21. **Bantuan Pemerintah (Banpem)** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan Irigasi Perpompaaan, adalah untuk:

1. Membangun sistem irigasi perpompaaan untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
2. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
3. Diharapkan meningkatkan intensitas pertanaman pada lahan sawah.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan Irigasi Perpompaaan Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpompaaan sebanyak 300 (tiga ratus) unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
3. Meningkatkan intensitas pertanaman pada lahan sawah.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan, berupa:

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
2. Pembuatan petunjuk teknis oleh Pusat.
3. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi.
4. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dan pertanggungjawaban.
5. Pembinaan dan pendampingan.
6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II
LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *out-put* dari kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun Anggaran 2022, diperlukan syarat syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah pada irigasi perpompaan adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A.
2. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
3. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK).
5. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang.

B. Syarat Khusus Pelaksanaan

Syarat khusus pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi perpompaan, dengan penggunaan antara lain untuk:
 - a. Pembelian pompa air;
 - b. Pekerjaan bak penampungan air;

- c. Pekerjaan rumah mesin pompa air dan genset/mesin penggerak;
 - d. Pembelian pipa atau material distribusi lainnya; dan
 - e. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi.
3. Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola atau penunjukkan langsung oleh Dinas lingkup Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota atau oleh instansi terkait yang kompeten sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis

Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpompaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain sebagai berikut:

1. Pompa air dan alat kelengkapannya

Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas:

- a. Besar, yang mampu memberikan suplesi air irigasi seluas minimal 20 ha digunakan untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan.
- b. Menengah, yang mampu memberikan **suplesi air** irigasi seluas min 4 ha untuk mendukung komoditas hortikultura atau memberikan suplesi air irigasi seluas 1 ha dan atau sanitasi dan minum ternak sebanyak 20 ekor untuk mendukung komoditas peternakan.
- c. Pompa Air yang akan diadakan harus memiliki SNI atau minimal telah memiliki Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian.

2. Rumah Pompa

Dibangun untuk melindungi pompa dan pembangkit dari kerusakan dan kehilangan. Konstruksi rumah pompa bisa terdiri dari pasangan bata dipleser, dengan atap penutup dari genteng tanah liat atau presbeton. Lantai dapat berupa plesteran (semen dan pasir). Ukuran rumah pompa disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Bak penampung

Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

4. Jaringan distribusi

Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc/selang, besi ataupun beton. Sedangkan untuk sistem saluran terbuka dapat terbuat dari fero semen atau pasangan batu, logam yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diairi.

D. Kriteria Lokasi dan Petani

Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut:

1. Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah:

- 1). Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi.
- 2). Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau.
- 3). Batas maksimal sudut elevasi kemiringan untuk memungkinkan air dapat disalurkan dari posisi lebih rendah ke lebih tinggi

2. Petani

- 1). Petani tergabung dalam kelompok tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A.

- 2) Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- 3). Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- 4). Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan intensitas Pertanaman untuk lahan persawahan.

E. Komoditas yang Didukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigasi perpompaan antara lain:

- a. Komoditas tanaman pangan, meliputi: **padi, jagung dan kedelai;**
 - b. Komoditas Hortikultura, meliputi: **cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis, dan salak;**
 - c. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: **karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili, dan cengkeh;**
 - d. Komoditas peternakan, meliputi **ternak ruminansia besar;**
- Serta komoditas prioritas lainnya yang diusulkan oleh provinsi dan kabupaten/kota.

F. Cara Pelaksanaan

Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan **dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan** baik wanita maupun pria mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Strategi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan dijabarkan sebagai berikut :

1. Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan upaya pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air melalui kegiatan Pengembangan irigasi Perpompaan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Irigasi Perpompaan.

- b. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Irigasi Perpompaaan TA. 2022.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi Perpompaaan.

2. Provinsi

Dinas Pertanian Propinsi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi Perpompaaan.

3. Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menetapkan Tim Teknis kegiatan Irigasi Perpompaaan.
- c. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (calon petani dan calon lokasi)
- d. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan dan petani penerima bantuan pemerintah.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaaan di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

G. Tahapan

1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Teknis
Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait.
- b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi perpompaaan dari Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A.

- c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.
- d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpompaan Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Irigasi Perpompaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.
- e. Sosialisasi
Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi perpompaan yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis kabupaten/kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Provinsi dan Tim Pusat.
- f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL
Berdasarkan petunjuk teknis pusat, Tim Teknis kabupaten/kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk:
- 1). Konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
 - 2). Verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan.
 - 3). Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat.
- g. Desain Irigasi Perpompaan
- 1). Desain dapat dilakukan melalui swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) atau Swakelola yang dilaksanakan oleh penanggungjawab anggaran dinas lingkup pertanian

(Swakelola Mandiri) maupun kepada pihak ketiga yang kompeten, dengan mengikuti aturan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Desain dibuat untuk menentukan aspek teknis hidrologi, kondisi topografi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air.

2) Laporan SID memuat :

- a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS), dan atau menggunakan open kamera.
 - b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
 - c) Gambar teknis konstruksi.
 - d) Komoditas yang diusahakan.
 - e) Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi dalam bentuk *polygon*. untuk memastikan luas lahan tersebut harus dilengkapi dengan pengukuran, diantaranya bisa menggunakan aplikasi ArcGis atau Google Earth yang disimpan dalam format SHP, KMZ, KML atau lainnya.
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- h. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten/kota. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID.

i. **Pembukaan Rekening**

Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah.

j. **Penyusunan Perjanjian Kerja Sama**

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.

k. **Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah**

Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga;
- 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : (1) apabila dana bantuan pemerintah kurang dari 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%); (2) apabila dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah atau lebih, pencairan dana dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%.

2. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan, sebagai berikut:

- a. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi.

- b. Pembelian Pompa dan Material lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
- c. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
- d. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
- e. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
- f. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

H. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik Irigasi Perpompaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan:

- a. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari (1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan SID dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Kegiatan Konstruksi pengembangan irigasi perpompaan, antara lain: pengadaan pompa dan perlengkapannya, pembangunan rumah pompa, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/Gabungan kelompok

tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis kabupaten/kota.

Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan pada Dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) sesuai alokasinya di kabupaten/kota.

Unit cost pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan menggunakan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang besarnya dibedakan berdasarkan wilayah dan spesifikasi pompa. Untuk wilayah dibedakan menjadi Wilayah Barat yang terdiri dari wilayah Sumatera dan Jawa; Wilayah Tengah terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat; dan Wilayah Timur terdiri dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

I. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi:

- a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
- b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
- c. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.
- d. Dokumentasi Kegiatan
Foto lokasi kegiatan diambil dengan open kamera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran.
- e. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan. Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

J. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pengembangan irigasi perpompaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

a. Periode Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan revie lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari

kabupaten/kota sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan Maret 2022

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juni 2022

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan September 2022

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Desember 2022

b. Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian resiko terhadap kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan maka proses bisnis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah:

- 1). Penetapan Tim (Tim Teknis/Pengawas/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
- 2). Persiapan survei calon petani/calon lahan dan investigasi.
- 3). Penyusunan Desain dan RAB.
- 4). Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan.
- 5). Laporan Pertanggungjawaban.
- 6). Penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatan kegiatan.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, konstruksi dan monitoring dan evaluasi kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu petunjuk teknis atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

d. Pelaporan

Laporan kegiatan irigasi Perpompaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan.

Adapun Format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan format pelaporan secara *on-line* (MPO).

K. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Keluaran (*Outputs*)

Terealisasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan sebanyak 300 unit.

2. Indikator Hasil (*Outcomes*)

- a. Meningkatnya layanan suplesi air irigasi lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai kebutuhan tanaman dan ternak.
- b. Meningkatnya indeks pertanaman

3. Indikator Manfaat (*Benefits*)

- a. Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada lokasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan.
- b. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.

4. Indikator Dampak (*Impacts*)

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi.
- b. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

BAB III

PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Untuk pencapaian tujuan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan secara optimal, masih diperlukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan Provinsi serta petugas penyuluh pertanian dilokasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Pedoman yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan *output* yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan agar dipelihara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL 
NIP 196508301998031001

BAB III

PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Untuk pencapaian tujuan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan secara optimal, masih diperlukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan Provinsi serta petugas penyuluh pertanian dilokasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Pedoman yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan *output* yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan agar dipelihara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001